

ANALISIS PENERAPAN PP 23 TAHUN 2018 BAGI UMKM DALAM
MENGUKUR TINGKAT KEPATUHAN UMKM DI KOTA PADANG

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



oleh:

RIKO RAHMAN
19233082/ 2019

PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**ANALISIS PENERAPAN PP 23 TAHUN 2018 BAGI UMKM DALAM MENGUKUR
TINGKAT KEPATUHAN UMKM DI KOTA PADANG**

Nama : Riko Rahman
Nim : 19233082
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2023

Disetujui Oleh :


**Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak**



Chichi Andriani, SE.,MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir



Abel Tasman, SE, MM
NIP. 19810711 201012 1 003




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERAPAN PP 23 TAHUN 2018 BAGI UMKM DALAM MENGUKUR TINGKAT KEPATUHAN UMKM DI KOTA PADANG

Nama : Riko Rahman
Nim : 19233082
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Mei 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Abel Tasman, SE, MM	(Ketua)	
2. Muthia Roza Linda, SE, MM	(Anggota)	
3. Yuki Fitria, SE, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riko Rahman
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233082
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 5 Januari 2000
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Murai No. 16 Air Tawar Barat Kota Padang
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Pp 23 Tahun 2018 Bagi Umkm
Dalam Mengukur Tingkat Kepatuhan Umkm Di Kota
Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atas pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Mei 2023
Yang menyatakan



Riko Rahman
NIM. 19233082

ABSTRAK

**Riko Rahman : ANALISIS PENERAPAN PP 23 TAHUN 2018 BAGI
UMKM DALAM MENGUKUR TINGKAT
KEPATUHAN UMKM DI KOTA PADANG**
Dosen Pembimbing : Abel Tasman, SE, MM.

Pajak menurut Undang undang nomor 28 Tahun 2007 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam memakmurkan rakyat. Pajak adalah sumber dana yang berasal dari dalam negeri sebagai upaya pemerintah untuk membiayai pembangunan dalam mewujudkan kemandirian bangsa atau negara. Penelitian ini memiliki tujuan Untuk melihat implementasi apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Padang. Dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif yaitu wawancara. Dengan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Setelah diterapkannya PP 23 Tahun 2018 hasilnya adalah pendapatan penerimaan UMKM masih rendah dan belum efektif seperti yang diharapkan. Penyebabnya yaitu faktor pandemi yang terjadi di indonesia membuat UMKM di Kota Padang mengalami penurunan walaupun PP 23 Tahun 2018 tersebut telah meringankan pelaku usaha UMKM dan juga dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi pp 23 tahun 2018 juga tidak berjalan dengan baik itu juga disebabkan oleh pendemi yang terjadi di indonesia khususnya di Kota Padang. Serta masih kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak mengenai tujuan dari penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018. Penyebab lainnya yaitu masih banyaknya wajib pajak yang belum sadar akan pajaknya sendiri .

Kata kunci : Pajak pusat, PP 23 Tahun 2018, UMKM

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Penerapan PP 23 Tahun 2018 Bagi UMKM dalam mengukur tingkat kepatuhan UMKM di Kota Padang” Tugas Akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah MUHAMMAD SAW sebagai memotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orangtua tercinta serta saudara yang tidak hentinya memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dan dukungan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D., selaku rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

5. Ibu Chichi Andriani, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Abel Tasman, S.E., M.M., selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini.
7. Ibu Erly Mulyani S.E., M.Si., A.K., C.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak/ Ibu Dosen yang Mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Sahabat seperjuangan yakni Yudit Pratama, Adhitya Achmandes dan Bella Patricia yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, karna terbatasnya kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat memperbaiki pada karya ilmiah selanjutnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pajak Pusat	9
1. Pengertian Pajak Pusat	9
2. Pajak Penghasilan	10
3. Pajak Penghasilan PPh pasal 4 ayat (2)	11
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun	13
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	14
6. UMKM	17
B. Dasar Hukum UMKM	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	23
C. Rancangan Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	24
2. Tahapan Penelitian	24
3. Objek Penelitian	26
4. Sumber Data	26
5. Teknik Analisis Data	27

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	29
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	29
2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	30
3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	31
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	40
1. Penerimaan Pajak UMKM di Kota Padang setelah diterapkannya PP 23 Tahun 2018	40
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan target penerimaan pajak UMKM	42
3. Upaya KPP Pratama Padang Satu dalam meningkatkan penerimaan Pajak UMKM setelah diterbitkannya PP 23 tahun 2018.....	44
4. Kendala yang dialami KPP Pratama Padang Satu dalam penerimaan pajak UMKM	45
5. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Padang Satu untuk memaksimalkan realisasi penerimaan pajak UMKM Kota Padang dari target yang sudah ditetapkan	46
6. Sanksi bagi WP jika tetap tidak membayar pajak UMKM	48
C. Wawancara Analisis Tingkat Kepatuhan UMKM	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	31
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Program Unggulan Penumbuhan Wira Usaha Baru 2017 s/d 2019.....	6
--	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak menurut Undang undang nomor 28 Tahun 2007 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam memakmuran rakyat. Pajak adalah sumber dana yang berasal dari dalam negeri sebagai upaya pemerintah untuk membiayai pembangunan dalam mewujudkan kemandirian bangsa atau negara (Rahma, 2020). Berdasarkan data dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia mengenai APBN tahun 2020 dapat di lihat penerimaan pajak tergolong paling besar yaitu mencapai 1.865,7 Triliun dari total APBN 2.233,2 Triliun yang kemudian disusul dengan penerimaan negara bukan pajak sebesar 365 Triliun dan penerimaan Hibah sebesar 0,5 Triliun (www.data-apbn.kemenkeu.go.id). Mengingat pajak memiliki kontribusi terbesar bagi penerimaan negara, pemerintah tidak tinggal diam dan terus menggunakan segala daya upaya untuk dapat mengoptimalkan jumlah pendapatan nasional yang bersumber dari pembayaran pajak oleh masyarakat (Sari dan Maradona, 2020).

Menurut Reza (2019) pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang diatur oleh pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan penghasilan wajib pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang harus dibayarkan subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau di peroleh dalam satu tahun pajak. Adapun subjek pajak penghasilan meliputi orang pribadi dan badan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan Bentuk Usaha

Tetap (BUT).

Usaha mikro, kecil, dan menengah yang lebih dikenal dengan UMKM termasuk yang dikenakan pajak penghasilan (Rahma, 2020). Menurut ketentuan perpajakan, UMKM adalah usaha yang memiliki omzet tidak melebihi dari Rp. 4.800.000.000,00 dalam setahun (Ardiani, 2020). Menurut Liany dan Ilham (2019) UMKM umumnya adalah pengusaha yang berbentuk orang pribadi ataupun badan yang jumlah modalnya relatif kecil.

Menurut Suryani *et al.* (2019), UMKM merupakan suatu usaha yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,41%. UMKM menyerap hampir 97% total tenaga kerja nasional dan memiliki proporsi 99% dari total pelaku usaha di Indonesia, maka tidak heran jika perekonomian di Indonesia berkembang pesat lewat sektor UMKM. Anwar dan Syafiqurrahman (2016) menyatakan bahwa berkembang dan meningkatnya jumlah UMKM bukan hanya disebabkan oleh dorongan pemerintah kepada para pelaku usaha untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, tetapi juga disebabkan oleh kesadaran para pelaku usaha itu sendiri.

Menurut Meikhati dan Kasetyaningsih (2019) Perkembangan UMKM memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Berkembangnya UMKM di Indonesia yang nampak dari semakin banyaknya pelaku UMKM pada saat sekarang ini sangat membantu pemerintah dalam membangkitkan perekonomian negara dengan bertambahnya lapangan pekerjaan dan juga besarnya potensi jumlah penerimaan pajak dari sektor UMKM (Anwar dan Syafiqurrahman,

2016). Menurut Mayangsari (2019) pajak memiliki sifat yang dinamis dan selalu mengikuti perubahan ekonomis, sosial, dan menuntut adanya perbaikan baik secara sistematis maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan.

Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang perlakuan terhadap penghasilan yang memiliki peredaran bruto tertentu (Badriah, 2020). Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak dikenakan tarif yang bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto (Taffy, 2019).

Reza (2019) dalam penelitiannya menyatakan tarif 1% atas penghasilan brutonya yang diberlakukan ini memberatkan UMKM memulai bisnisnya dikarenakan banyak pelaku-pelaku yang menganggap bahwa tarif yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dinilai terlalu tinggi. Akibatnya, wajib pajak UMKM cenderung untuk tidak berkeinginan mengembangkan usahanya agar tidak dikenai pajak yang lebih tinggi. Banyak UMKM yang tidak nyaman terhadap PP ini karena tidak membolehkan kompensasi kerugian serta tetap harus membayar pajak dalam kondisi laba atau rugi.

Pada tahun 2018, PP No. 46 Tahun 2013 ini kemudian dicabut dan diganti

dengan PP No. 23 Tahun 2018. PP baru ini pada dasarnya masih memiliki tujuan yang selaras dengan PP 46 Tahun 2013, yakni mendorong UMKM untuk mau melaksanakan kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya diharapkan akan dapat mendongkrak penerimaan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diterbitkan pada 1 Juli 2018 dengan tarif 0,5% atas omset dan bersifat final serta opsional. Yang dimaksud dengan opsional adalah bahwa Wajib Pajak diberikan kesempatan atau bebas untuk memilih apakah akan menggunakan peraturan tersebut atau tidak (Yuwono, 2019). Di dalam PP ini terdapat jangka waktu yang ditetapkan bagi wajib pajak UMKM yang ingin memanfaatkan tarif PPh final 0,5%, yaitu tiga tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT), empat tahun untuk badan tertentu (persekutuan komanditer, koperasi, dan firma) dan tujuh tahun untuk orang pribadi. Penggunaan jangka waktu ini dimaksudkan agar wajib pajak mampu mempersiapkan pembukuan dan membuat mereka lebih sadar terkait kewajiban perpajakannya (Qurratul, 2019).

Menurut Chandra (2019) penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertujuan untuk memberikan rasa keadilan terhadap pelaku usaha karena dengan turunnya tarif menjadi 0,5 persen bisa memberikan kesempatan untuk menyisihkan dana untuk berinvestasi dan menyelenggarakan pembukuan yang lebih baik. Selain itu dengan jangka waktu yang diberikan dapat memberikan efek yang signifikan terhadap berkembangnya usaha kecil menjadi usaha menengah dan usaha menengah menjadi usaha besar. Chandra (2019) juga menyatakan bahwa tujuan pemerintah dalam penerbitan peraturan tersebut adalah untuk mendorong pelaku UMKM berperan aktif dalam perekonomian yang

kedepannya akan mendongkrak penerimaan pajak dan menambah *tax payer*.

Penelitian Novi (2019) di Tegal menemukan bahwa rata-rata pertumbuhan wajib pajak pada enam bulan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,18%. Temuan lainnya yang didapatkannya adalah bahwa penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% ternyata hal ini belum cukup untuk meningkatkan jumlah UMKM yang ada di Tegal. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya penurunan tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM di KPP Tegal. Sedangkan untuk hasil penerimaan PPh UMKM pada enam bulan pertama sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,19%. Penurunan penerimaan PPh UMKM ini dikarenakan tarif PPh yang turun dan penurunan tarif PPh tidak berhasil mendorong kenaikan jumlah wajib pajak sehingga menyebabkan kedua variabel dalam penelitian ini mengalami penurunan. Berdasarkan hasil telaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu, terdapat ketidakkonsistenan dalam hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melakukan pengujian kembali dengan tema yang sama, yakni pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitiannya, dimana Novi (2019) melakukan penelitian pada KPP Pratama Tegal periode 2018. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode waktu yang lebih lama yaitu tahun 2018-2020 pada KPP Pratama Padang.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu, terdapat ketidakkonsistenan dalam hasil yang diperoleh. Oleh karena itu,

penelitian ini mencoba melakukan pengujian kembali dengan tema yang sama, yakni pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitiannya, dimana Novi (2019) melakukan penelitian pada KPP Pratama Tegal periode 2018. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode waktu yang lebih lama yaitu tahun 2018-2020 pada KPP Pratama Padang

Pemilihan objek penelitian pada KPP Pratama Padang Satu karena terletak di Kota Padang yang merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang memiliki PDRB terbesar di Sumatera Barat pada tahun 2020 dengan sektor perdagangan besar dan eceran sebagai sektor kontribusi terbesar (www.padang.go.id). Terdapat begitu banyak geliat sektor UMKM dari berbagai lapangan usaha dan serapan tenaga kerja sektor informal di Kota Padang.

Dinas koperasi Usaha kecil dan menengah kota padang melaksanakan Program Unggulan walikota dalam pertumbuhan sebanyak 10.000 Wira usaha baru dalam 5 tahun yang mana pencapaiannya pada tahun 2019.

Tabel 1. Realisasi Program Unggulan Penumbuhan Wira Usaha Baru 2019 s/d 2021

No	Indikator	2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah penumbuhan wirausaha baru di Kota Padang	2.000 UMKM	2.953 UMKM	2.000 UMKM	3.091 UMKM	2.000 UMKM	3.100 UMKM

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang (2019)

Pencapaian target indikator pertumbuhan wirausaha meningkat dari 2017 realisasi lebih besar 47,65% dari target, 2018 realisasi 54,55% dari target, dan 2019

realisasi 55% dari target. Dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan persentase setiap tahunnya. Hal itulah yang menjadikan UMKM memiliki potensi yang besar untuk berkembang di Kota Padang, karena selain sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang juga menjadi sentral bisnis dengan jumlah UMKM yang meningkat setiap tahunnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dalam meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Padang?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat implementasi apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Padang
2. Untuk melihat implementasi apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Padang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Secara teoristis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya dalam kajian tentang pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23

tahun 2018 terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak penghasilan UMKM.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi informasi pada pemerintah tentang keefektifan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak penghasilan UMKM. Diharapkan informasi tersebut dapat membantu pemerintah untuk membuat kebijakan dalam upaya meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan yang berasal dari UMKM.